

Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dian Pribadi Sihotang
Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara
Korespondensi penulis: dianpribadis@rocketmail.com

Abstract. A peace agreement that has been homologated is binding on all creditors who agree to the peace plan in accordance with Article 286 of Law Number 37 of 2004. The debtor is obliged to prove that the peace agreement has been fulfilled by the creditors as per the peace agreement that has been agreed. This research is aimed at analyzing legal certainty regarding the rights of concurrent creditors after homologation has been carried out, the debtor's responsibility if the debtor does not fulfill his promise according to the peace agreement that has been homologated and analyzing the application of the law by the panel of judges in Decision Number 11/Pdt.Sus-PKPU /2017/PN Niaga Medan regarding the responsibility of debtors to concurrent creditors in the implementation of the homologated PKPU peace agreement. This research is normative legal research that is qualitative in nature. Data comes from primary, secondary and tertiary legal materials collected using library research and document study techniques. Primary data as supporting data for normative analysis was collected using the interview method with judges and curators who were determined purposively. Data analysis was carried out using the qualitative normative data analysis method. Based on the research results, it is concluded that legal certainty regarding the rights of concurrent creditors occurs after the homologation of peace agreements which are binding and obtain permanent legal force. If the debtor is negligent and the settlement is canceled, the debtor will lose independence or the debtor will no longer have any interest in controlling or managing his assets. In this regard, the application of the law by the panel of judges in the homologation Decision Number 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan was correct with the consideration that the debtor was declared negligent in fulfilling his obligations and canceled the decision to ratify the peace by declaring the debtor to be in bankruptcy with all legal consequences

Keywords: Homologation, Peace Agreement, PKPU.

Abstrak. Perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi mengikat semua kreditor yang menyetujui rencana perdamaian tersebut sesuai Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi terhadap kreditor sebagaimana perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor konkuren setelah terjadinya homologasi dilakukan, tanggung jawab debitor apabila debitor tidak memenuhi janjinya sesuai perjanjian perdamaian yang sudah di homologasi dan menganalisis penerapan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan berkenaan dengan pertanggungjawaban debitor kepada kreditor konkuren dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU yang telah di homologasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan tehnik studi pustaka dan studi dokumen. Data primer sebagai data pendukung analisis normatif dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara terhadap hakim dan kurator yang ditetapkan secara purposive. Analisis data dilakukan dengan metode analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor konkuren terjadi setelah homologasi atas perjanjian perdamaian yang bersifat mengikat dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor lalai dan dilakukannya pembatalan perdamaian, maka debitor akan kehilangan independensi atau tidak ada lagi kepentingan dari debitor untuk menguasai atau mengurus harta kekayaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan homologasi Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan telah tepat dengan pertimbangan bahwa debitor dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya dan membatalkan putusan pengesahan perdamaian dengan menyatakan debitor berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kata kunci: Homologasi, Perjanjian Perdamaian, PKPU

LATAR BELAKANG

Kegiatan usaha bagi setiap individu tidak bisa dipastikan akan selalu berjalan dengan lancar. Segala kemungkinan bisa saja terjadi yaitu pelaku bisnis mendapatkan kesulitan keuangan, bahkan berimbas pada kebangkrutan serta tidak sedikit juga pelaku bisnis tidak bisa membayarkan utangnya kepada kreditor. Namun demikian, keadaan tidak dapat dalam pembayaran utang tersebut juga dapat terjadi karena debitor tidak mau membayar utangnya. Masalah yang pernah terjadi bagi kreditor konkuren yaitu setelah berjalan selama 1 tahun sejak putusan *homologasi* diputus, para kreditor dirugikan oleh debitor. Jenis kerugian tersebut seperti, tidak dipenuhinya pelunasan utang yang berdasarkan proses struktur kesepakatan debitor kepada kreditor konkuren. Sebagai pemohon kreditor bersaing atas hak yang dimilikinya dari PT. Stareast Sejahtera Group sebagai yang dituntut dalam hak-haknya yang sudah dinyatakan sah pada putusan *homologasi* PN Niaga Medan mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga Medan. Hal ini tentu bisa saja terjadi kapanpun dan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren tentu tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak kreditor atas pembayaran utang oleh debitor tetapi juga kepastian akan waktu pembayaran yang menjadi hal yang serius dalam kasus utang piutang.

Berdasarkan alasan tersebut, pembatalan perdamaian (*Homologasi*) menjadi pilihan utama bagi kreditor konkuren. Salah satu contoh adalah kasus Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Medan. Jo Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan yang melibatkan PT. Stareast Sejahtera Group selaku debitor dengan para konsumen The Heritage Bintan Apartment atau 10 (sepuluh) kreditor konkuren yang mengajukan pembatalan perdamaian yaitu: Chan Khar Choo Cecilia (Kreditor I), Teo Ai Shi, Valerie (Kreditor II), Teo Sui Yu, Natalie (Kreditor III), Lee Kheh Yong (Li Jiyong) (Kreditor IV), Low Ye Wen (Luo Yiwen) (Kreditor V), Tan Xin Yi (Chen Xinyi) (Kreditor VI), Tung Kwang Voon (Kreditor VII), Yeo Wee Khin (Kreditor VIII), Chan Poh Lin Dora (Kreditor IX), Catherine Melgar Bautista (Kreditor X).

Melihat penjelasan diatas, penelitian ini penting dilakukan mengingat konsekuensi utang yang tidak menyertakan jaminan tertentu sebagai jaminan pemenuhan kewajiban oleh debitor membuat kreditor konkuren kedudukannya lemah. Kreditor konkuren wajib membuktikan bahwa debitor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada perjanjian utang piutang dan memohon eksekusi atas hak kebendaan milik debitor sebagai pelunasan kewajiban debitor. Masih ditemukannya debitor lalai, tidak bertanggung jawab, hanya melaksanakan pembayaran ke beberapa kreditor konkuren saja dan tidak mempunyai itikad baik terhadap perjanjian perdamaian yang menjadi kesepakatan, untuk itu para kreditor konkuren

mengajukan pembatalan perdamaian dengan mengacu ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUKPKPU. Penyelesaian utang piutang melalui Pengadilan Niaga belum tentu akan membawa keadilan bagi kreditor konkuren. Untuk itu, pentingnya peran penegak hukum dalam melaksanakan tugas secara optimal dengan seadil-adilnya tanpa mempunyai benturan kepentingan dengan debitor dan kreditor.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan umum yang memberikan pengetahuan kepada individu mengenai tindakan yang diizinkan dan dilarang. Memberikan keamanan hukum bagi individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah karena dengan adanya peraturan umum, individu dapat mengetahui beban atau tuntutan yang dapat dikenakan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga melibatkan konsistensi dalam putusan hakim antara satu kasus dengan kasus serupa yang telah diputuskan (Ulang Mangun Sosiawan, *et. all.*, 2017).

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk mengkaji dan menjawab dimana kreditor konkuren menuntut hak-haknya dan debitor dapat menjalankan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana mestinya. Dengan adanya perjanjian perdamaian dalam hal ini kepastian hukum berperan sebagai pelindung untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang terlibat, termasuk kreditor konkuren, dapat dijamin.

Teori Tanggung Jawab Hukum

Filsuf Hans Kelsen pada teorinya berkaitan tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang memikul tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan / tindakan tertentu, yang berarti subjek tersebut akan menanggung sanksi hukum jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kelsen juga mengungkapkan bahwa kegagalan untuk mematuhi standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), yang umumnya dianggap sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang disengaja dan yang dapat menimbulkan bahaya (Raisul Mutaqien, 2006).

Konsep teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berkaitan erat dengan kewajiban debitor dalam menjalankan perjanjian perdamaian yang sudah disepakati oleh kreditor konkuren dan debitor. Berkenaan tanggung jawab dalam memenuhi perjanjian perdamaian ini, debitor berkewajiban mentaati serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Teori ini

menjelaskan bahwa kewajiban hukum debitor terkait dengan utangnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai hasil dari hubungan hukum yang telah terbentuk dengan kreditornya.

Teori Keadilan

Definisi keadilan seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles mengindikasikan bahwa suatu hal dianggap adil ketika setiap individu memperoleh bagian yang sesuai, dan setiap orang memiliki kedudukan yang setara di mata hukum (*equality before the law*), memastikan bahwa mereka memiliki hak-hak yang setara. Prinsip ini diperkuat oleh fakta bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengadopsi prinsip keseimbangan dengan menyertakan prinsip adil dalam penjelasan umum. Konsep adil dalam penjelasan umum UUKPKPU menekankan perlunya mempertimbangkan kepentingan kreditor dan debitor secara seimbang (Serlika Aprita, *et.all.*, 2018).

Teori keadilan hukum pada penelitian ini untuk menjawab dan memecahkan permasalahan agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur penanganan yang seimbang dalam proses pelunasan utang melalui mekanisme kepailitan. Adanya prinsip keadilan secara langsung dapat memberikan keadilan terhadap perlindungan hukum kreditor atas keadaan *insolvensi* debitor menurut Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenangnya oleh pihak debitor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap sistematika hukum mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 2001). Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Beni Ahmad Saebani, 2009). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang diteliti dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya didalam dunia praktek (Jonaedi Efendi, 2018).

Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya bersumber dari data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Materi penelitian ini mencakup data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ishak, 2017). Alat pengumpulan data

berupa studi kepustakaan, studi dokumen dan pedoman wawancara. Studi dokumen diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Hak-Hak Kreditor Konkuren Setelah Terjadinya Homologasi Perjanjian Perdamaian

Perjanjian Perdamaian PKPU Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004

Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai perjanjian perdamaian dalam Proses Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perdamaian yang dibahas dalam PKPU memiliki jangkauan yang luas, melibatkan tawaran pembayaran utang baik secara penuh maupun sebagian, dan secara umum mencakup konsep restrukturisasi utang dari debitor. Perjanjian perdamaian yang disetujui oleh kreditor harus mendapatkan homologasi atau persetujuan resmi dari Pengadilan Niaga, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (M. Hadi Shubhan, 2008).

Tujuan umumnya adalah untuk menyampaikan rencana perdamaian, termasuk tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (Rahayu Hartini, 2008). Tujuan diadakannya perjanjian perdamaian PKPU yaitu adanya kesempatan untuk jangka waktu tertentu yang didapatkan oleh debitor atas persetujuan yang diberikan kreditor dan memberikan keuntungan bagi debitor karena memungkinkan debitor melanjutkan usahanya walaupun masih belum membayar utangnya serta sebagai salah satu jalan bagi debitor untuk menghindari kepailitan (Sutan Remy Sjahdeini, 2009).

Beberapa ketentuan berkaitan dengan perdamaian dalam PKPU tersebut ialah sebelum putusan pengesahan perdamaian dalam PKPU mempunyai kekuatan hukum tetap, rencana perdamaian tersebut menjadi gugur apabila terdapat putusan Pengadilan yang memutuskan PKPU berakhir. Demikian diatur dalam Pasal 267 UUKPKPU yang sama dengan ketentuan Pasal 251 FV yang tidak diubah UUK. Dalam hal rencana perdamaian telah diajukan ke panitera, Hakim Pengawas harus menentukan hari terakhir tagihan dan harus disampaikan kepada pengurus. Di samping itu, harus menentukan tanggal dan waktu akan di lakukan rapat kreditor yang didampingi Hakim Pengawas untuk membahas rencana perdamaian tersebut. Tenggang waktu antara hari terakhir tagihan disampaikan dengan waktu rapat kreditor paling singkat 14 hari. Demikian disebutkan dalam Pasal 268 UUKPKPU dan Pasal 252 UUK. Hal-hal diatas harus diumumkan oleh Pengurus. Dalam rangka menghadapi rapat kreditor untuk membicarakan rencana perdamaian tersebut beberapa tindakan harus dilakukan oleh pengurus

termasuk masalah tagihan, daftar piutang dan sebagainya. Salinan daftar piutang dimaksud harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dalam waktu 7 hari sebelum diselenggarakan rapat kreditor, mereka yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma. Menurut Pasal 281 UUKPKPU yang agak berbeda dengan Pasal 265 UUK tentang persyaratan kapan rencana perdamaian tersebut diterima, yaitu dalam hal terdapat:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau diakui sementara yang hadir pada rapat kreditor tersebut, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau diakui sementara dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat bersangkutan, dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir.

a) Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi mengikat kepada debitor dan seluruh kreditor

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 284 dan 285 UUKPKPU, dapat diketahui bahwa jika rencana perdamaian diterima bukan berarti rencana perdamaian dapat langsung dilaksanakan. Terdapat tahapan tambahan yang harus dijalani yaitu mendapatkan pengesahan perdamaian (*homologasi*) dari Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, tanpa pengesahan Pengadilan Niaga rencana perdamaian tidak memiliki keabsahan hukum sehingga tidak berlaku secara hukum. Dampaknya adalah jika debitor melanggar janji dalam rencana perdamaian debitor tidak dapat secara otomatis dinyatakan pailit oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan PKPU (Sutan Remy Sjahdeini, 2009).

Berdasarkan Pasal 286 UUKPKPU, perjanjian perdamaian yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap seluruh kreditor, kecuali pada kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (2). Menurut Pasal 286, kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian mencakup “baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, tanpa memandang persetujuan atau penolakan terhadap rencana perdamaian, dan baik kreditor yang hadir maupun tidak dalam rapat yang membahas rencana perdamaian tersebut”

b) Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi Akibat Kelalaian Debitor Memenuhi Perjanjian Perdamaian

Tuntutan suatu pembatalan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dapat diajukan oleh kreditor apabila debitor lalai / tidak ada itikad baik untuk memenuhi isi perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UUKPKPU. Dalam hal ini juga pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Hal ini juga melihat demi kelangsungan usaha debitor sehingga Hakim memandang sangat tepat dan beralasan hukum untuk memberikan kelonggaran kepada debitor, sebagaimana putusan menyatakan bahwa debitor dan kreditor terhadap

pemberian putusan pemberian kelonggaran ini serta dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana Putusan Homologasi No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan.

c) Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Kreditor Konkuren Setelah Terjadinya Homologasi Perjanjian Perdamaian

Pasal 189 ayat (4) UUKPKPU tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditor konkuren yang mengadakan perutangan, pembayaran kepada kreditor itu melihat kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk yang didalamnya yang hak istimewanya dibantah dan bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa. Demi kepentingan kreditor yang mengadakan perutangan, Undang-Undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditor dan mengenai semua harta benda debitor. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut sebagai jaminan umum. Jadi, jaminan umum itu timbul dari Undang-Undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dahulu, para kreditor konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata) (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003).

Tanggung Jawab Debitor Bila Dalam Perjanjian Perdamaian Yang Sudah Di Homologasi, Debitor Tidak Memenuhi Perjanjian Perdamaian Yang Disepakati Oleh Debitor Dan Kreditor

Tanggung Jawab Debitor Dalam Memenuhi Perjanjian Perdamaian

Debitor memiliki hak untuk meminta penundaan pembayaran utang atau mengajukan tawaran perdamaian kepada kreditornya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Syamsudin M. Sinaga, 2012).

a) Penyelesaian Perjanjian Perdamaian dalam PKPU

Penyelesaian perjanjian perdamaian antara debitor dalam hal ini PT. Stareast Sejahtera Group dengan para kreditor konkuren tertanggal 28 September 2017 bertempat di Medan dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian oleh para pihak, bahwa skema penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Perjanjian Perdamaian tersebut para pihak sepakat atas kewajiban debitor yang akan diselesaikan dengan skema penyelesaian kewajiban pembayaran dalam mata uang rupiah dengan melakukan pembayaran dengan cara mencicil dengan skema sebagai berikut:

- a. Pembayaran 40% (empat puluh) persen dari nilai tagihan berdasarkan daftar tagihan tetap yang akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2017.

b. Sisa dari nilai tagihan akan dibayarkan secara cicilan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal 27 November 2017.

- 1) Pembayaran cicilan pertama tanggal 27 November 2017
- 2) Pembayaran cicilan kedua tanggal 27 Desember 2017
- 3) Pembayaran cicilan ketiga tanggal 27 Januari 2018
- 4) Pembayaran cicilan keempat tanggal 27 Februari 2018
- 5) Pembayaran cicilan kelima tanggal 27 Maret 2018
- 6) Pembayaran cicilan keenam tanggal 27 April 2018

Besarnya pembayaran masing-masing cicilan tersebut diatas 10% (sepuluh) persen dari nilai tagihan berdasarkan tagihan tetap dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 2017090979 atas nama Nuriaty Sitompul dan Yulius Setiarto dalam perjanjian perdamaian PKPU

b) Perjanjian Perdamaian Dibatalkan dan Kepailitan Debitor

Alasan dan akibat pembatalan perjanjian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan KUHPerdata, yaitu Pasal 1253, 1446, 1451, 1452 dan 1341. Undang-Undang bermaksud untuk melindungi para pihak dalam suatu persetujuan atau perjanjian yang bertimbal balik apabila para pihak dalam perjanjian tersebut telah melaksanakan sebagian dari kewajibannya berdasarkan persetujuan atas perjanjian yang dibuat atau salah satunya telah melaksanakan kewajiban sepenuhnya dari tindakan sewenang-wenang salah satu pihak yang lebih kuat dalam perjanjian yang dibuat tersebut (Kartini Muljadi, 2003).

Terhadap pembayaran utang-utangnya debitor tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan dinyatakan telah lalai. Melihat ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUKPKPU Majelis Hakim mengabulkan permohonan para kreditor konkuren dengan menyatakan debitor telah lalai untuk memenuhi kewajibannya. Maka dari pada itu membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Medan tanggal 29 September 2017. Majelis Hakim menyatakan bahwa debitor (PT. Stareast Sejatera Group) berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya.

c) Tanggung Jawab Debitor Apabila Tidak Memenuhi Perjanjian Perdamaian Yang Sudah Dihomologasi

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala jenis kebendaan milik pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan untuk semua kewajiban pribadinya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap debitor bertanggung jawab terhadap utang-utangnya, dan tanggung jawab tersebut dijamin oleh harta yang dimilikinya saat ini dan yang akan dimilikinya di masa depan termasuk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Prinsip

ini didasarkan pada asas tanggung jawab terhadap utang, untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada debitor agar memenuhi kewajibannya dan tidak merugikan para kreditornya. Asas ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor sejalan dengan kewajiban yang telah mereka lakukan dengan memberikan pinjaman dalam bentuk uang (Man S. Sastrawidjaja, 2006).

Walaupun dalam penyelesaian utang kedudukan kreditor konkuren lebih rendah dibandingkan dengan kreditor preferen dan kreditor separatis, UUKPKPU tetap membuka kesempatan bagi kreditor konkuren untuk mendapatkan haknya (Vincent Stanly, et. all., 2022). Pasal 37 UUKPKPU menyatakan apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA MEDAN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR KEPADA KREDITOR KONKUREN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU YANG TELAH DI HOMOLOGASI

Majelis Hakim berpendapat bahwa debitor telah dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada kreditor, maka sudah sangat beralasan hukum untuk menyatakan perjanjian perdamaian antara para kreditor dengan debitor dalam hal ini PT. Stareast Sejahtera Group yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan tanggal 29 September 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, oleh karena perjanjian perdamaian (Homologasi) No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan tanggal 29 September 2017 yang telah disepakati oleh debitor dan para kreditor dan telah dihomologasi dibatalkan karena debitor telah lalai memenuhi isi perdamaian, maka debitor dinyatakan berada dalam pailit dengan segala akibat hukum beralasan pula untuk dikabulkan.

Dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam memutuskan bahwa debitor dinyatakan lalai dan tidak beritikad baik terhadap perjanjian perdamaian yang sudah dibuat. Penerapan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 15 UUKPKPU diterapkan Majelis Hakim bahwa homologasi perjanjian perdamaian bukanlah sesuatu yang dianggap

enteng, sehingga tidak ada lagi kasus perjanjian perdamaian hanya sebagai mengulur waktu bagi debitor yang tidak beritikad baik dalam mensiasati utangnya. Atas dasar bahwa pengesahan perdamaian merupakan sesuatu yang bersifat mengikat bagi para pihak dan wajib untuk dilaksanakan dalam pemenuhan hak-hak kreditor. Dengan menyadari bahwa seharusnya homologasi adalah upaya preventif bagi debitor untuk terjadinya kepailitan bagi debitor.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah *Homologasi Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* Studi Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan bahwa tidak adanya kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor konkuren setelah terjadinya homologasi perjanjian perdamaian, hal ini tertuang pada Pasal 189 UUKPKPU bahwa pembayaran kepada kreditor dilihat pada kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Namun, kreditor konkuren masih bisa memperjuangkan hak-haknya merujuk pada Pasal 1131 dan 1132 dengan adanya jaminan umum sebagaimana Undang-Undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditor dan mengenai semua harta benda debitor. Jaminan yang bersifat umum wajib dipenuhi kepada seluruh kreditor dari segala harta benda debitor. Tanggung jawab debitor bila dalam perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi debitor tidak memenuhi janjinya, maka pengesahan perdamaian tersebut dibatalkan dan demi hukum debitor dinyatakan tidak mampu membayar utangnya. Perusahaan debitor dinyatakan pailit sebagaimana dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan segala pengurusan dan pemberesan harta debitor menjadi wewenang kurator. Pertimbangan Hakim terkait dengan pertanggungjawaban debitor kepada kreditor konkuren dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU yang sudah dihomologasi adalah sudah sangat tepat dalam memutuskan bahwa debitor dinyatakan lalai dan tidak beritikad baik terhadap perjanjian perdamaian yang sudah dibuat. Penerapan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 15 UUKPKPU diterapkan Majelis Hakim bahwa *homologasi* perjanjian perdamaian bukanlah sesuatu yang dianggap enteng, sehingga tidak ada lagi kasus perjanjian perdamaian hanya sebagai sarana untuk

mengulur waktu bagi debitor yang tidak beritikad baik dalam mensiasati utangnya serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren.

SARAN

Saran yang diberikan untuk penelitian mengenai Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah *Homologasi* Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor : 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Medan, sebaiknya pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor konkuren sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU bahwa kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas, namun Pasal ini tidak tegas menyebutkan jumlah atau persentase yang akan dibayarkan. Maka itu kreditor berhak memperoleh kepastian hukum terhadap bagian dari hasil penjualan aset yang dilakukan kurator. Sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan kepailitan debitor, Majelis Hakim meminta daftar aset debitor karena dalam putusan pernyataan pailit debitor tidak memuat data aset yang dimiliki debitor. Pemuatan data aset yang dimiliki debitor sangat membantu kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat memperlancar penyelesaian kepailitan. Adanya Pasal-Pasal yang memiliki makna ambigu dan rentan disalahgunakan debitor tentu menjadi alasan yang kuat untuk mengatur secara tegas dan eksplisit ketentuan yang baru dalam UUKPKPU. Agar terciptanya perlindungan hukum bagi kreditor konkuren sehingga tidak ditemukan debitor yang hanya menggunakan sarana PKPU dan Kepailitan untuk kepentingan pribadi yang tentunya sangat merugikan kreditor konkuren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum USU, Dosen Pembimbing, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan kontribusi serta motivasi. Meskipun jurnal ini belum sempurna, peneliti berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Vincent, Stanly. & Hanafi, Tanawijaya. (2022). Kedudukan Kreditor Konkuren yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 380-402. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21827/13194>.

Buku Teks

- Aprita, Serlika. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang: Pena Indis.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ishak. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muljadi, Kartini, dkk. (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mutaqien, Raisul. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Saebani, Bani Ahmad. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sastrawidjaja, Man S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sinaga, Syamsudin M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (2003). *Hukum Jaminan di Indonesia, pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sosiawan, Ulang Mangun, dkk. (2017). *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pang Linge.